



LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 3, 1961. SEMUA UNDANG-UNDANG DARURAT DAN SEMUA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG, PENETAPAN MENJDADI UNDANG-UNDANG. Undang-undang No. 1 tahun 1961, tentang penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Djanuari 1961 mendjadi Undang-undang (Memori Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara No. 2124). *)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- bahwa perlu diselesaikan setjara tjepat semua Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang hingga tanggal 31 Desember 1960 belum mendapat pengesahan atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat;
- bahwa tjara yang sebaik-baiknja untuk menjelesaikan peraturan-peraturan Negara yang berbentuk sementara itu ialah apabila semua Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang itu sekaligus ditetapkan mendjadi Undang-undang.

Mengingat: pasal-pasal 5 ayat (1), 20 dan 22 Undang-undang Dasar;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Undang-undang tentang penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Djanuari 1961 mendjadi Undang-undang.

*) Disetujui D.P.R.-G.R. dalam Rapat Pleno terbuka ke-15 pada hari Kamis tanggal 19 Djanuari 1961, P. 121/1960-1961.

Pasal 1.

Semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang hingga tanggal 31 Desember 1960 belum mendapat pengesahan atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan menjadi Undang-undang.

Pasal 2.

Peraturan-peraturan Negara termaksud dalam pasal 1, yang masih berlaku pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, akan segera disesuaikan dengan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960.

Pasal 3.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 4 Februari 1961.

Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 4 Februari 1961.

Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN.

Lampiran Undang-undang No. 1 tahun 1961.

UNDANG-UNDANG DARURAT JANG BELUM DITETAPKAN
BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

No.	Tentang	Undang-undang Darurat			Keterangan
		Tahun	No.	L.N.	
I. MENTERI PERTAMA.					
1.	Perubahan „Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No. 17 Undang-undang R.I. dahulu No. 8 tahun 1948).	1951	12	78	Perlu ditajabut
2.	Dewan Nasional.	1957	7	48	
3.	Ketentuan-ketentuan umum mengenai tanda-tanda Kehormatan.	1959	4	44	
4.	Tanda Kehormatan Bintang R.I.	1959	5	45	
5.	Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra.	1959	6	46	
II. MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH.					
6.	Penetapan Djabatan Komisaris Pemerintah untuk daerah Negara Djawa Timur.	1950	1	—	Materinya tidak diperlukan lagi.
7.	Penjenggaraan tugas Pemerintahan Negara Pasundan oleh R.I.S.	1950	10	13	
8.	Tata-tjara perubahan susunan Kenegaraan dari wilayah R.I.S.	1950	11	16	
9.	Penjenggaraan tugas Negara Sumatera Selatan oleh R.I.S.	1950	14	22	
10.	Pembentukan daerah otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara.	1956	7	58	
11.	Pembentukan daerah otonom Kota-Besar dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara.	1956	8	59	
12.	Pembentukan daerah otonom Kota-Kecil dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara.	1956	9	60	

No.	Tentang	Undang-undang Darurat			Keterangan	
		Tahun	No.	L.N.		
13.	Peraturan umum Pajak Daerah.	1957	11	56	Perlu ditjabar	
14.	Peraturan umum Retribusi Daerah.	1957	12	57		
III. MENTERI KEAMANAN NASIONAL.						
15.	Pemindahan kekuasaan Cot. der Zeemacht berdasarkan Terr. Zee en Maritime Kringen Ordonnantie enz. kepada Kepala Staf Angkatan Laut R.I.S.	1949	2	—		
16.	Perubahan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 53) tentang Hukum Atjara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan.	1958	1	1		
IV. MENTERI KEHAKIMAN.						
17.	Penyelesaian urusan Pemulihan Hak.	1950	15	23		
18.	Penghapusan Pengadilan-pengadilan Landrecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilan-pengadilan dan Pengadilan Tinggi.	1950	18	27		
19.	Menaikkan bea jang dikenakan untuk memperoleh dokumen-dokumen Imigrasi.	1950	41	83		
20.	Bea Imigrasi 1950.	1950	42	84		
21.	Tindakan sementara untuk menjelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan atjara Pengadilan Sipil.	1951	1	9		
22.	Pengawasan orang asing.	1953	9	64		
23.	Amnesti dan Abolisi.	1954	11	146		
24.	Pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak Pidana Ekonomi.	1955	7	27		
25.	Tindak pidana Imigrasi.	1955	8	28		
26.	Kependudukan Orang Asing.	1955	9	33		

No.	Tentang	Undang-undang Darurat			Keterangan
		Tahun	No.	L.N.	
27.	Perubahan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 9) tentang tindakan-tindakan sementara untuk menjelenggarakan Kesatuan susunan dan Atjara Pengadilan-pengadilan Sipil.	1955	11	36	
28.	Penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten-kabupaten.	1955	18	54	
29.	Pemilihan anggota-anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat.	1956	2	46	
30.	Perubahan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) tentang Tindak Pidana Ekonomi.	1958	8	156	
31.	Pembentukan Pengadilan Tinggi Djawa Tengah di Semarang dan perubahan wilayah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makasar.	1959	7	47	
V. MENTERI KEUANGAN.					
32.	Memberi ketentuan kedudukan hukum kepada Bank Industri Negara.	1952	5	21	Telah ditjabut dalam Per. Pu. No. 30/1960.
33.	Pengeluaran kredit guna pembangunan Perindustrian dalam sektor partikulir.	1955	1	1	
34.	Bank Negara Indonesia.	1955	2	5	
35.	Pengeluaran Obligasi tahun 1959.	1959	3	43	
VI. MENTERI AGRARIA.					
36.	Penjelasan soal pemakaian tanah perkebunan oleh Rakjat.	1954	8	65	Ditjabut dalam Per. Pu. No. 51 tahun 1960 (Lembaran-Negara No. 130 tahun 1960).
37.	Perubahan dan tambahan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 65) tentang penjelasan soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakjat.	1956	1	45	

No.	T e n t a n g	Undang-undang Darurat			Keterangan
		Tahun	No.	L.N.	
38.	VII. MENTERI KESEDJAH-TERAAN SOSIAL. Urusan Perumahan.	1958	3	43	Minta ditangguhkan.
39.	VIII. MENTERI P.P. & K. Perguruan Tinggi.	1950	7	9	
40.	IX. MENTERI KESEHATAN. Penundjukan-penundjukan Rumah-rumah Sakit partikular jang merawat orang-orang jang miskin dan orang-orang jang kurang mampu.	1955	6	25	Perlu ditjabut.
41.	X. MENTERI PERDAGANGAN. Penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan.	1952	7	33	

DAFTAR KE-I

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG JANG
NASKAHNJA TELAH DISAMPAIKAN KEPADA D.P.R.-G.R.
UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN.

No.	T e n t a n g	Tahun	Per. Pu.		Amanat Presiden	
			No.	L.N.	Tgl.	No.
	I. MENTERI PERTAMA.					
1.	Pedjabat jang mendjalankan jabatan Presiden, djika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan.	1960	10	31	26-10-'60	3714/HK/60
	II. MENTERI KEUANGAN.					
2.	Bank Umum Negara.	1959	1	85	"	"
3.	Penurunan uang kertas Rp. 500,— dan Rp. 1000,—.	1959	2	89	"	"
4.	Pembekuan sebagian dari simpanan dalam Bank-bank.	1959	3	90	"	"
5.	Penghapusan sistim Bukti Ekspor (B.E.).	1959	4	91	"	"
6.	Ketentuan dibidang fiskal mengenai penurunan nilai uang kertas Rp. 1000,— dan Rp. 500,—	1959	5	95	"	"
7.	Pembatasan waktu untuk melaksanakan hak menuntut penukaran uang kertas Bank petjahaan-petjahaan Rp. 1000,— dan Rp. 500,— jang dengan Per. Pu. No. 2 tahun 1959 nilainya masing-masing telah diturunkan menjadi Rp. 100,— dan Rp. 50,—.	1959	6	96	"	"
8.	Perubahan Ordonansi Pajak Kekayaan.	1959	7	100	"	"
9.	Perubahan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.	1959	8	101	"	"
10.	Perubahan Tarif Pajak Radio.	1959	9	102	"	"
11.	Penambahan Bea Balik nama.	1959	10	103	"	"
12.	Pajak Hasil Bumi.	1959	11	104	"	"
13.	Pajak Deviden.	1959	12	105	"	"
14.	Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1952.	1959	13	106	"	"

No.	T e n t a n g	Tahun	Per. Pu.		Amanat Presiden	
			No.	L.N.	Tgl.	No.
15.	Kenaikan Tjukai Tembakau.	1959	14	107	26-10-'60	3714/HK/60
16.	Kenaikan Tarip Tjukai atas bir, alkohol sulingan dan kenaikan Bea masuk atas bir.	1959	15	108	"	"
17.	Perubahan dan Tambahan Ordonansi Padjak Pendapatan 1944.	1959	16	109	"	"
18.	Perubahan dan Tambahan Ordonansi Padjak Upah 1934.	1959	17	110	"	"
19.	Perubahan dan Tambahan Aturan Bea Meterai 1921.	1959	18	111	"	"
20.	Perubahan dan Tambahan Ordonansi Padjak Rumah Tangga 1938.	1959	19	112	"	"
21.	Perubahan dan Tambahan Padjak Pendjualan.	1959	20	113	"	"
22.	Penilaian Persediaan uang emas dan bahan emas pada Bank Indonesia.	1959	25	142	"	"
23.	Pindjaman Konsolidasi tahun 1959.	1959	26	143	"	"
24.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.	1959	27	144	"	"
25.	Dasar perhitungan Malaya Dollar untuk melakukan tarip Padjak-padjak Negara di Daerah Kepulauan Riau.	1959	28	145	"	"
26.	Perubahan masa pemungutan Padjak Verponding dan Padjak Bangsa Asing.	1959	29	146	"	"
27.	Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang:	1959	24	141	"	"
	1. No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 100), tentang Perubahan Ordonansi Padjak Kekajaan.					
	2. No. 12 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 105), tentang Penetapan Pemungutan Padjak Deviden;					
	3. No. 13 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959					

No.	T e n t a n g	Tahun	Per. Pu.		Amanat Presiden	
			No.	L.N.	Tgl.	No.
	No. 106) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan;					
	4. No. 15 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 108) tentang kenaikan tarif Tjukai atas bir, alkohol sulingan dan kenaikan Bea masuk atas bir.					
	5. No. 16 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 109), tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944;					
	6. No. 17 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 110), tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Upah 1934;					
	7. No. 18 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 11), tentang Perubahan dan Tambahan Aturan Bea Meterai 1921;					
	8. No. 19 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 112), tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908;					
	9. No. 20 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 113), tentang Perubahan Pajak Penjualan.					
28.	Penghentian berlakunya Undang-undang No. 17 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 100), tentang menetapkan Undang-undang Darurat tentang pengeluaran uang kertas atas tanggungan R.I. Serikat sebagai Undang-undang.	1960	5	23	26-10-'60	3714 HK/6
29.	Perubahan Modal Bank Indonesia (pasal 5. 4. Undang-undang	1960	11	32		

No.	Tentang	Tahun	Per. Pu.		Amanat Presiden	
			No.	L.N.	Tgl.	No.
	Pokok Bank Indonesia 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 40).				26-10-'60	3714/HK/60
30.	Bank Dagang Indonesia,	1960	13	39	"	"
31.	Perusahaan Negara,	1960	19	59	"	"
32.	Rahasia Bank.	1960	23	71	"	"
33.	Bank Pembangunan Indonesia,	1960	21	65	"	"
34.	Penggunaan mata uang rupiah dalam lalu-lintas pembayaran luar negeri.	1960	32	92	"	"
35.	Perubahan dan tambahan „Tarip Bea Masuk“, „Bea Keluar“, „Bea Statistik“, „Bea Berat Ba- rang“ dan „Padjak Masuk (Pa- djak Pendjualan)“.	1960	33	93	"	"
36.	Padjak Transfer.	1960	34	94	"	"
37.	Kredit dan Likwiditet Bank.	1960	35	95	"	"
	III. MENTERI KEAMANAN NASIONAL.					
38.	Perubahan nama „Medali Se- windu A.P.R.I.“ menjadi „Bin- tang Sewindu A.P.R.I.“ (Un- daug-undang No. 30 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 85), tentang Tanda Kehor- matan Sewindu „A.P.R.I.“.	1959	22	131	"	"
39.	Perairan Indonesia,	1960	4	22	"	"
40.	Kewenangan peridjinan jang diberikan menurut perundang- undangan mengenai senjata api.	1960	20	62	"	"
41.	Perpanjangaan djanjka waktu peralihan jang tersebut dalam pasal 61 Per. Pu. No. 23/1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139), tentang „Keadaan „Bahaja“.	1960	22	66	"	"
	IV. MENTERI KEHAKIM- AN.					
42.	Memperberat antjaman hu- kuman terhadap tindak Pidana Ekonomi.	1959	21	130	"	"

No.	T e n t a n g	Tahun	Per. Pu.		Amanat Presiden	
			No.	L.N.	Tgl.	No.
43.	Perubahan Tarip Upah untuk Balai Harta Peninggalan.	1960	17	51	26-10-'60	3714 / HK
44.	Pembubaran Panitia untuk menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak (dan pentjabutan peraturan-peraturan yang bersangkutan).	1960	12	37	" "	" "
45.	Beberapa perubahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.	1960	16	50	" "	" "
46.	Perubahan jumlah hukuman denda dalam K.U.H.P. dan dalam ketentuan-ketentuan Pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945.	1960	18	52	" "	" "
47.	Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.	1960	24	72	" "	" "
V. MENTERI DJAKSA AGUNG.						
48.	Penambahan Kewenangan Djaksa pasal 27 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang "Tindak Pidana Ekonomi".	1960	26	74	" "	" "
VI. MENTERI PERDAGANGAN.						
49.	Perubahan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan danadilan tindak Pidana Ekonomi.	1960	1	13	" "	" "
50.	Pergudangan.	1960	2	14	" "	" "
51.	Perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 80) tentang "Penghapusan Badan Hukum Algemeene Volkscredit-bank".	1960	14	41	" "	" "

No.	T e n t a n g	Tahun	Per. Pu.		Amanat Presiden	
			No.	L.N.	Tgl.	No.
52.	VII. MENTERI PEMBA- NGUNAN.	1960	15	42	26-10-'60	3714/HK/60
	Perubahan Undang-undang No. 78 tahun 1958 (Lembaran- Negara tahun 1958 No. 138), tentang Penanaman Modal Asing.					
53.	VIII. MENTERI AGAMA. Uang Honorarium Djuru Sum- pah.	1960	27	81

DAFTAR K-II

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG JANG
NASKAHNJA BELUM DISAMPAIKAN KEPADA D.P.R.-G.R.
UNTUK MENDAPATKAN PERSETUDJUANNJA.

No.	Tentang	Tahun	Per. Pl.		Keterangan
			No.	L.N.	
I. MENTERI PERTAMA.					
1.	Larangan Organisasi-organisasi dan Pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan orang asing.	1960	50	157	
II. MENTERI KELIANGAN.					
2.	Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja dari R.I. untuk tahun 1960.	1960	6	27	
3.	Bagian-bagian Perusahaan Negara berdasarkan I.B.W. dari Anggaran R.I. untuk tahun 1960	1960	7	28	
4.	Mengubah dan menambah Undang-undang tentang Penetapan Anggaran Belanja dan Sumber-sumber Pendapatan R.I. untuk tahun 1959.	1960	8	29	
5.	Mengubah dan menambah Undang-undang tentang Penetapan Perusahaan-perusahaan I.B.W. dari Anggaran R.I. untuk tahun 1959.	1960	9	30	
6.	Peleburan Bank Industri Negara kedalam Bank Pembangunan Indonesia.	1960	30	87	
7.	Perubahan dan Tambahan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 43) tentang Pindjaman Obligasi Berhadiah tahun 1959.	1960	31	91	
8.	Bank Koperasi, Tani dan Nelajan.	1960	41	128	
9.	Peleburan Perseroan Terbatas Bank Tani dan Nelajan kedalam Bank Koperasi, Tani dan Nelajan.	1960	43	130	

No.	T e n t a n g	Tahun	Per. Pu.		Keterangan
			No.	L.N.	
10.	Peleburan Bank Rakjat Indonesia kedalam Bank Koperasi, Toni dan Nelajan.	1960	42	129	
11.	Panitia Pengurusan Piutang Negara.	1960	49	156	
III. MENTERI KEAMANAN NASIONAL.					
12.	Kadaan Bahaja.	1959	23	130	
13.	Penjaluran Militer Wadjib Darurat kedalam rangka Wadjib Militer.	1960	39	124	
14.	Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 66 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 117) tentang Wadjib Militer.	1960	40	125	
15.	Perubahan pasal 43 ayat (3) Perpu. 23/1959 tentang Kadaan Bahaja.	1960	52	170	
IV. MENTERI KEHAKIMAN.					
16.	Perubahan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana Ekonomi.	1960	36	118	
V. MENTERI AGRARIA.					
17.	Penguasaan terhadap pemindahan hak atas benda-benda tetap milik perseorangan warganegara Belanda.	1960	3	19	
18.	Penggunaan dan Penetapan luas tanah untuk tanaan-tanaman tertentu.	1960	38	120	
19.	Larangan Pemakalan tanah tanpa idjin jang berhak atau kuasanya.	1960	51	158	
20.	Penetapan luas tanah pertanian.	1960	56	172	

No.	Tentang	Tahun	Per. Pn.		Keterangan
			No.	L.N.	
	VI. MENTERI KESEDJAH- TERAAN SOSIAL.				
21.	Perubahan/Penambahan Un- dang Darurat No. 3 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 43) tentang „Urusan Peru- mahan“.	1960	25	73	
	VII. MENTERI TRANSKO- PEMADA.				
22.	Pokok-pokok Penjelenggaraan Transmigrasi.	1960	29	86	
	VIII. MENTERI PERINDUS- TRIAN DASAR DAN PER- TAMBANGAN.				
23.	Pertambangan.	1960	37	119	
24.	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.	1960	41	133	
25.	Perubahan „Nama“ dan „Ke- dudukan Hukum“ serta „Pemin- dahan tempat kedudukan“ N.V. Nederlansche Indische Aardolie Maatschappij“.	1960	46	150	
	IX. MENTERI PRODUKSI.				
26.	Penentuan Dewan Perusaha- an.	1960	45	136	
	X. MENTERI DALAM NE- GERI DAN OTONOMI DAE- RAH.				
27.	Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah.	1960	47	151	
	XI. MENTERI P.P. & K.				
28.	Pengawasan Pendidikan dan Pendidikan Asing.	1960	48	115	

No.	Tentang	Tahun	Per. Pu.		Keterangan
			No.	L.N.	
	XII. MENTERI PERHUBUNGAN DARAT & P.T.T.				
29.	Antjaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, penjerahan penguasaan, kepunjaan persediaan atau dalam milik, penjinmpaan, pengangkutan atau pembawaan barang logam D.K.A. dengan tidak mempunjai surat idjin.	1960	28	85	
	XIII. MENTERI KEUANGAN.				
30.	Perubahan Perpu. 12/1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 105) tentang Padjak Dividen sebagaimana telah diubah dan ditambah, terachir dengan Perpu. 24/1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 141).	1960	53	171	
31.	Penarikan kembali Ordonansi Padjak Upah (Staatsblad 1934 No. 611) sebagaimana telah diubah dan ditambah terachir dengan Perpu. No. 24 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 141)	1960	54	172	
32.	Penjempurnaan Ordonansi Padjak Pendapatan (Staatsblad 1944 No. 170) sebagaimana telah diubah dan ditambah terachir dengan Perpu. No. 24 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 141).	1960	55	173	